



## **Sosialisasi Perpajakan dan Perhitungan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Berdasarkan UU Cipta Kerja**

**Elyani<sup>1)</sup>, Ahmad Yudhira<sup>2)</sup>, Rosniwaty Br. Bangun<sup>3)</sup>, M. Ali Musri<sup>4)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indobesia; <sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia; <sup>3)</sup>Program Studi Manajemen dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia; <sup>4)</sup>Program Studi Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

### **Keywords :**

Sanksi administrasi pajak;  
Pajak; UU cipta kerja.

### **Correspondensi Author**

*Email:*

### **History Artikel**

**Received:** 22-07-2021

**Reviewed:** 24-07-2021

**Revised:** 26-07-2021

**Accepted:** 29-07-2021

**Published:** 07-08-2021

DOI: xxxxxxx-ypis-xxxx

### **Abstrak.**

Pada saat pandemi ini angka kepatuhan wajib pajak semakin berkurang, banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dari memberikan insentif hingga membuat sanksi administrasi yang cukup memberikan efek jera. semua ini dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak. Untuk itu tim pengabdian masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien turut membantu mensosialisasikan tentang Perpajakan dan Perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU cipta kerja. Sosialisasi ini ditujukan kepada para Pelaku UMKM yang berada di lingkungan Desa Suka Maju kecamatan Sunggal Deli Serdang. Metode pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Berdasarkan hasil sosialisasi ditemukan bahwa sebagian dari pada pelaku UMKM ini belum memahami perihal perpajakan sehingga tidak melaporkan pajaknya, dengan adanya sosialisasi ini para pelaku UMKM sudah mengerti tentang pentingnya melaporkan pajak serta mereka sudah mampu untuk menghitung sanksi administrasi pajak jika telat melaporkan pajaknya. Selain itu hasil dari sosialisasi ini menumbuhkan rasa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajak untuk pajak tahun yang akan datang.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## **PENDAHULUAN**

Pajak sebagai sebuah elemen penting dimana pajak menjadi salah satu sumber untuk pembangunan di pusat maupun di daerah. Selain itu pajak juga diperlukan sebagai alat yang mengatur kebijakan dibidang sosial ekonomi. Namun kesadaran membayar serta melaporkan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Adapun faktor utama yang menjadi alasan adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran ini diakibatkan oleh wawawan masyarakat tentang perpajakan masih kurang, Informasi dan sosialisasi pajak belum maksimal serta adanya keraguan dari masyarakat terhadap aparat pajak (1). Peneliti Sari (2018) menyatakan sikap sadar belum tumbuh dari wajib pajak, disebabkan wajib pajak belum merasakan manfaat setoran pajaknya. Selain itu perhitungan pajak yang juga sangat membebani pelaku UMKM. Menurut (2) adapun yang menjadi faktor pendorong masyarakat mengelak membayar pajak adalah faktor psikologis, Historis, Agama, Kurangnya edukasi tentang pajak, masih minimnya etika sosial, kepatuhan hukum

yang rendah, upaya pencegahan korupsi pajak masih rendah, dorongan komersial, kompleksitas hukum pajak, prosedur pajak yang membosankan, tarif pajak yang tinggi.

Selain insentif pajak pemerintah juga memberikan sanksi pajak bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan SPT pajak tahunannya. Pengenaan sanksi pajak bukanlah satu-satunya cara yang terbaik untuk mengurangi ketidakpatuhan perpajakan, namun paling tidak dapat menciptakan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya. Tidak sedikit juga wajib pajak sengaja tidak melaporkan SPT pajak tahunannya. Mungkin karena ketidaktahuannya atau juga karena faktor kesengajaan. Berdasarkan hasil dari penelitian (3) Sebagian besar mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan terutama pajak UMKM. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mempengaruhi kesadaran diri dari pelaku UMKM tersebut sehingga tidak tercapainya rasa patuh Wajib Pajak pelaku UMKM. Kemudian penelitian lain, meneliti tentang sanksi ketidakpatuhan wajib pajak menyatakan tidak ada pengaruh sanksi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak. Ini disebabkan banyak pegawai penggelap pajak. Sanksi pajak tidak membuat wajib pajak jera perilakunya, karena legalitas peraturan, belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena ini memicu wajib pajak tidak patuh (4).

Ketidakpatuhan atas kewajiban perpajakan, kemungkinan karena ketidaktahua dan ketidakpuasan terhadap pemungut pajak. Untuk mengurangi ketidakpatuhan dan ketidakpercayaan kepada pemungut pajak maka perlu diadakannya sosialisasi-sosialisai agar *image* yang terbangun tentang pemungut pajak dapat berubah, serta bertambahnya kesadaran wajib pajak. Sejalan penelitian Kurniasi, dkk (2019) menyatakan semakin baik pemahaman terhadap pajak, maka semakin meningkat kepatuhan pemilik NPWP, seperti: fungsi pajak, kewajiban pajak, sanksi ketidakpatuhan, dan fungsi serta mekanisme pembuatan maupun penghapusan NPWP (5).

Disisi lain adanya perubahan tentang tarif bunga sanksi administrasi pajak Maret-April 2021 perlu disosialisasikan agar pelaku usaha lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendisiplinkan pelaku usaha dibidang perpajakan. Dampak lain juga dapat memberikan tambahan wawasan terhadap pelaku usaha atau UMKM.

Bulan Januari hingga bulan April merupakan masa pelaku UMKM untuk melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya, namun tidak sedikit dari mereka yang enggan melaporkan SPT pajaknya dengan berbagai macam alasan. Untuk itu tim pengabdian masyarakat akan mengadakan sosialisasi tentang Perhitungan Tarif Bsanksi Administrasi Pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan (6–8).

Kami dari tim pengabdian masyarakat melakukan beberapa kali observasi untuk mendata pelaku UMKM yang ada dilingkungan desa Suka Maju, kecamatan Sunggal, kabupaten Deliserdang. Tim pengabdian mendatangi kepala lingkungan, kantor kelurahan untuk mengetahui jumlah pelaku UMKM yang ada dilingkungan tersebut. dari observasi awal ini kami menggali sejauh mana para pelaku UMKM memahami tentang perpajakan serta sanksi yang mereka dapatkan jika tidak melapor atau telat melapor bahkan salah dalam mengisi laporan SPT pajak tahunannya. Ternyata banyak pelaku UMKM belum cukup paham dengan urusan perpajakan, bahkan ada yang terkesan enggan berurusan dengan perpajakan. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat akan melakukan sosialisasi perpajakan di lingkungan Desa Suka Maju Sunggal.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan tumbuh kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajibannya. Jika pelaku UMKM sadar, maka pembayaran pajak akan dilakukan secara sukarela, bukan terpaksa, sehingga Pemda terbantu memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak. Sosialisasi ini juga pernah diterapkan di beberapa daerah, diantaranya kota Metro dengan hasil sosialisasi merubah paradigma, yaitu berpikir positif terhadap pajak serta memahami pentingnya pajak yang merupakan salah satu pendapatan daerah penopang pembangunan dan kesejahteraan (9). Kemudian di kota Semarang dengan hasil sosialisasi pelaku UMKM sudah mampu melaporkan pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan karena ketidaktahuan cara pelaporannya (10). Selanjutnya sosialisasi yang dilaksanakan di kelurahan Meruya Selatan dengan hasil pelaku UMKM dapat membuat pembukuan sederhana yang dapat digunakan untuk dasar perhitungan pajak (11)

## METODE

Pengabdian dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ceramah  
Ceramah dibagi kepada dua sesi dan diisi dengan dua orang penceramah dari Fakultas Hukum dan Prodi Akuntansi. Pada sesi ini para pelaku UMKM dibekali dengan pengetahuan dan wawasan tentang pengertian pajak, arti penting pajak, serta mudahnya menghitung dan melaporkan SPT pajak tahunan serta motivasi tentang perpajakan yang diharapkan mengubah paradigma pelaku UMKM tentang *image* pajak yang selama ini negatif, materi ini dipaparkan oleh pemateri dari prodi Akuntansi. Selanjutnya pada sesi kedua pelaku UMKM di berikan pengetahuan tentang sanksi administrasi pajak yang berlaku Maret-April 2021 berdasarkan UU cipta kerja, pada sesi ini materi disampaikan oleh pemateri dari fakultas hukum dengan harapan munculnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan para pelaku UMKM berfikir dua kali untuk mengelak pajak.
2. Tanya Jawab (Diskusi)  
Pada sesi ini para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun penyampaian keluhan serta kendala yang dihadapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami seputar perpajakan. Dari hasil tanya jawab ini diharapkan terbentuklah suatu *mindset* tentang perpajakan ke arah yang positif. Hasilnya diharapkan tertanamlah rasa sadar pajak dari diri sendiri, sehingga tidak ada keterpaksaan dalam membayar dan melaporkan pajak, karena pajak bukan untuk pemerintah melainkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Adapun yang menjadi mitra pada sosialisasi pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM yang ada di lingkungan Desa Suka Maju kecamatan Sunggal Deli Serdang. Data pada sosialisasi ini diperoleh berdasarkan hasil observasi awal dengan menghubungi kepala lingkungan dan kelurahan untuk mencari data akurat tentang pelaku UMKM yang dilakukan oleh dua orang Dosen Manajemen dari Tim pengabdian masyarakat yang dibantu oleh tiga orang mahasiswa. Dari data tersebut tim pengabdian masyarakat observasi langsung kelapangan guna mewawancarai pelaku UMKM tersebut.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan Januari 2021 hingga bulan Juni 2021. Dengan skema dari bulan Januari hingga Maret melakukan observasi dan wawancara lapangan serta persiapan pendataan bagi pelaku UMKM yang ingin mengikuti Sosialisasi. Karena kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa Pandemi Covid-19, maka Tim Pengabdian Masyarakat tidak mengambil seluruh pelaku UMKM yang akan diikuti sertakan menjadi peserta sosialisasi, tetapi Tim akan memilih peserta yang memang belum paham akan perpajakan atau peserta yang memiliki kendala dalam perpajakannya. Selanjutnya para peserta akan dikumpulkan di rumah kepala lingkungan untuk selanjutnya dibawa ke Universitas Tjut Nyak Dhien menggunakan Bus Kampus dengan tetap menggunakan protokol kesehatan covid-19.

Selanjutnya pada bulan April direncanakan dilakukannya Sosialisasi Perpajakan dan Perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU cipta kerja. Setelah acara berlangsung maka akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui *feedback* dari hasil Sosialisasi tersebut. Hasil kuesioner direkap dan disimpulkan untuk diteliti lebih lanjut. Pada bulan Mei-Juni Tim Pengabdian masih menerima jika ada peserta maupun teman peserta yang ingin berkonsultasi tentang seputar perpajakan UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian dijabarkan berdasarkan urutan proses, yaitu:

- a. Tahap awal  
Tahap ini adalah tahap observasi yang dilakukan Tim pengabdian masyarakat dengan cara mendatangi kepala lingkungan, kemudian berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk mendapatkan data pelaku UMKM di lingkungan desa Suka Maju, kecamatan Sunggal Deliserdang di kantor kelurahan. Kemudian Tim pengabdian yang terdiri dari dua orang dosen manajemen dan dibantu oleh tiga orang mahasiswa melakukan observasi berdasarkan hasil data yang telah didapatkan sebelumnya. Hasil ringkas dari observasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Sebagian pelaku UMKM malas berurusan dengan perpajakan
  - 2) Sebagian pelaku UMKM tidak mengetahui informasi tentang perpajakan
  - 3) Sebagian pelaku UMKM merasa bahwa sanksi pajak hanya sekedar wacana

- 4) Sebagian pelaku UMKM merasa tidak ada keuntungan yang didapat dari membayar pajak
- 5) Sebagian pelaku UMKM kurang percaya dengan lembaga pemungut pajak
- 6) *Image* pajak itu sulit dan ribet sudah melekat di pemikiran mereka

Hasil dari data tersebut dianalisis oleh tim pengabdian dan akan dilakukan sosialisasi perpajakan sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Sosialisasi di lakukan untuk mengubah *mindset* pelaku UMKM baik tentang lembaga pajak, pengisian maupun pelaporan pajak tanpa ribet, pengetahuan perhitungan pajak, sanksi pajak serta arti pentingnya pajak untuk negara dan masyarakat. Untuk itu tim pengabdian masyarakat mengambil tema Sosialisasi Perpajakan dan Perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU cipta kerja yang berlaku pada saat dilakukan pengabdian ini. Peserta dalam pengabdian ini bukanlah semua UMKM yang ada di lingkungan desa Suka Maju, melainkan sebagian kecil dari pelaku UMKM. Hal ini dilakukan karena himbauan pemerintah untuk putuskan mata rantai sebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk itu peserta yang terpilih hanyalah peserta yang memang kurang paham betul dengan perpajakan, yang bermasalah/berkendala dengan pajak, serta yang masih kurang memahami arti penting pajak. Dari hasil kriteria ini maka Tim pengabdian masyarakat hanya mengambil 12 orang pelaku UMKM yang ada di desa Suka maju kecamatan sunggal. Yang kemudian akan dikumpulkan di rumah kepala lingkungan kemudian mereka akan dibawa ke Universitas Tjut Nyak Dhien menggunakan bus kampus untuk mendapatkan sosialisasi. Seluruh kegiatan yang tim pengabdian lakukan sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

b. Tahap Kedua

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan dua pemateri yang membahas tentang pengetahuan dan wawasan perpajakan, arti penting pajak, serta mudahnya menghitung dan melaporkan SPT pajak tahunan dan juga motivasi tentang perpajakan yang diharapkan mengubah paradigma pelaku UMKM tentang *image* pajak yang selama ini negatif, materi ini dipaparkan oleh pemateri dari prodi Akuntansi yaitu Bapak Ahmad Yudhira, S.E, AK. M.Si kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab/diskusi. Selanjutnya pada sesi kedua pelaku UMKM di berikan pengetahuan tentang sanksi administrasi pajak yang berlaku Maret-April 2021 berdasarkan UU cipta kerja, pada sesi ini materi disampaikan oleh pemateri dari Fakultas Hukum, yaitu Ibu Elyani S.H. M.Hum., dengan harapan munculnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak. Dengan mengetahui sanksi pajak diharapkan akan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindakan melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab/diskusi

c. Tahap ketiga

Pada tahap adalah tahap evaluasi. Peserta diberikan angket untuk mendeteksi pengetahuan tentang perpajakan setelah dilaksanakan sosialisasi. Soal-soal yang diberikan di angket berupa esai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi peserta tentang pajak secara lebih rinci. Hasil dari rekapan angket adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta sudah memahami arti pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat
- 2) Peserta sudah memahami cara menghitung pajaknya serta melaporkannya
- 3) Peserta sudah memahami sanksi yang diterima apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Peserta sudah dapat menghitung sanksi pajak
- 5) *Image* pemungut pajak yang negatif sudah mulai berkurang ke arah yang lebih positif.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi, tim pengabdian masih menerima konsultasi apabila salah satu dari peserta maupun teman peserta yang tidak mengikuti sosialisasi ingin bertanya tentang perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai loyalitas kami kepada masyarakat yang membutuhkan.





**Gambar 1.** Tim Memberikan Materi dalam Sosialisasi Perpajakan dan Perhitungan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU Cipta Kerja.



**Gambar 2.** Antusiasme Peserta dalam Sosialisasi Perpajakan dan Perhitungan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Maret-April 2021 berdasarkan UU Cipta Kerja pada sesi tanya jawab.

## KESIMPULAN

Pengabdian telah dilaksanakan, diperoleh pelaku UMKM di desa Suka Maju, kecamatan Sunggal Deliserdang sudah memahami arti penting perpajakan, serta sudah mampu menghitung, mengisi SPT, serta melaporkan pajaknya, faham akan sanksi pajak jika melanggar. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pelaku UMKM khusus untuk kajian perpajakan. Diharapkan kedepannya akan banyak lagi sosialisasi-sosialisasi yang dibuat oleh Dirjen pajak maupun pihak akademisi yang menasar ke daerah-daerah kecil dimana ada pelaku usaha yang belum tersentuh dengan wawasan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Afrianto D. 7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak. [diakses; 24 Juni 2021]. Dikutip dari: <https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak>
2. Hassan S. Tax Audit Techniques in Cash Based Economies: A Practical Guide. 2nd Ed. London; 2010.
3. Rahmadhani MSR, Cheisviyanny C, Erly. Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM pasca

- Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. *J Eksplor Akunt.* 2020;2(1):2537–53.
4. Ermawati N, Afifi Z. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *J Akunt Indones.* 2018;7(2):49.
  5. Kurniasi D, Halimatusyadiah H. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *J Akunt.* 2019;8(2):101–10.
  6. Tene JH, Sondakh JJ, Warongan JD. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *J Emba.* 2017;5(2):443–53.
  7. Astrina F, Septiani C. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). 2019;4(2):595–606.
  8. Wulandari R. Analisis Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *J Bus Bank.* 2020;10(1):169.
  9. Darmayanti, Elmira Febri; Rahayu SR. Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya.* 2017;1(1):91–100.
  10. Suryadi dan Pinem RJ. Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. *Caradde.* 2019;2(1):29–33.
  11. Muti'ah; Mappanyukki R. Sosialisasi Penerapan Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. *Berdaya.* 2019;1(2):67–74.